

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan sebagai makhluk yang sempurna, yang memiliki akal pikiran dan hawa nafsu. Pada hakikatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Dalam Surat Ar-rum ayat 21 Allah SWT menyatakan dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selanjutnya pada Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan berbunyi, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan

¹ Muhammad Syarifudin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 2.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.²

Tujuan pokok perkawinan dalam Islam ialah menghubungkan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah,³ meskipun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (*sakinah*) yang kekal, namun pada perjalanannya dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan dengan tujuan yang dicita-citakan. Dalam menjalankan suatu hubungan pernikahan tidak selalu berjalan secara lancar, banyak hal akan terjadi permasalahan dalam suatu hubungan tersebut. Permasalahan itu dapat dipicu berupa tidak sependapat dengan pasangan, kesalahpahaman, ketidakcocokan, berbeda persepsi serta pandangan hidup.

Dalam literatur fikih munakahat, selain dikenal istilah '*aqdun-nikah* yang berarti pengikatan suatu pernikahan, lawannya dikenal dengan sebutan *inhilal az-zawaaj* yang berarti pelepasan (pengakiran) suatu pernikahan, yang lazim disebut dengan Perceraian.⁴ Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku, dimana hal tersebut berdampak pada ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian.

² Lihat kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 dan 3.

³ Yaswirman, *Hukum Keluarga adat dan islam*, Padang: Andalas University Press, 2006, hlm. 187.

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 101.

Perceraian merupakan realita yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan cara damai , jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan atau mempertahankan keutuhan rumah tangga maka barulah keduanya bisa membawa permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

Perceraian merupakan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Perceraian ini timbul atas keinginan salah satu pihak (suami/istri) atau timbul karena keinginan kedua belah pihak (suami dan istri). Menurut hukum Agama Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup: pertama disebut dengan Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan atau diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama, kedua disebut dengan Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hakim harus memiliki alasan untuk dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh pasangan suami istri yang meyakinkan bahwa pasangan suami istri tersebut tidak bisa lagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Setiap perceraian menimbulkan akibat hukum yang harus diperhatikan oleh para pihak. Akibat hukum dari cerai talak oleh suami terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara dengan hukum Islam, menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam maka akibat hukum nya ialah dibebankan kewajiban kepada mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberikan *mu'tah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian, dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawin, perjanjian *taklik talak* dan perjanjian lain.⁵

Perceraian yang diajukan dengan inisiatif istri atau disebut dengan cerai gugat, yang mengakibatkan istri tidak mendapatkan nafkah *iddah*, kecuali apabila cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami maka hakim karna jabatannya atau secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah*.⁶

Akibat terjadinya cerai talak ialah istri akan menjalani masa *iddah*, masa *iddah* menurut Soemiyati, ialah masa menunggu atau tenggang waktu dimana si suami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada masa *iddah* ini istri belum

⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986, hlm. 125-126.

⁶ Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

boleh melangsungkan pernikahan baru dengan lain-lain.⁷ Selanjutnya *Mut'ah* ialah segala sesuatu baik sandang, pangan, papan, ataupun uang dan harta benda yang diberikan pihak suami kepada pihak istri sebagai ganti rugi akibat terjadinya suatu talak (perceraian inisiatif suami). Hal ini juga dipertegas oleh Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *mut'ah* ialah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya.⁸

Tuntutan terhadap nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah* dapat diajukan oleh istri bersama-sama dengan jawaban baik tertulis maupun lisan, melalui Pengadilan Agama yang bersangkutan dengan adanya gugatan balik (*Rekonvensi*).⁹ Pada dasarnya gugatan balik (*Rekonvensi*) dapat diajukan mengenai segala hal (semua perkara perdata) tidak terkecuali mengenai tuntutan atas nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah*. Nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah* merupakan akibat hukum dari cerai talak yang dijelaskan dalam poin a dan poin b Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.
- b. Memberi nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Dalam hukum acara perdata, dikenal dengan Hakim bersifat Pasif. Maksudnya hakim hanya mempunyai kebebasan menilai sejauh yang dikemukakan

⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Op.cit, hlm. 401.

⁸ Lihat Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf j.

⁹ Bambang Sugeng dan Sujadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 53

dan dituntut oleh para pihak yang berperkara. Dalam menentukan nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah* yang dituntut sebagai gugatan balik (*Rekonvensi*) tidak sepenuhnya dikabulkan sebagai putusan akhir oleh hakim.¹⁰ Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas mengenai besarnya pemberian nafkah setelah perceraian, baik nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah*, namun hanya dijelaskan berdasarkan kepatutan dan batas kemampuan suami. Untuk mengatasi masalah ini , hakim diberi wewenang untuk berijtihad dalam mengambil sebuah keputusan.

Penalaran hukum yang dilakukan para hakim dalam memutuskan suatu perkara tentunya harus dilakukan dengan aturan main bagi para hakim juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segi hukum, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat menjadi solusi bagi masyarakat serta memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Dari penjelasan di atas yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul : “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH IDDAH DAN BIAYA MUT’AH PADA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B PAYAKUMBUH (STUDI KASUS PUTUSAN: 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk)”.

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Abdul Halim Talli, *Integritas dan sikap aktif-argumentasi hakim dalam pemeriksaan perkara*, 2014, hlm. 9

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang pada dibahas atau di kaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum dari cerai talak berdasarkan Putusan Nomor : 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah* pada cerai talak berdasarkan Putusan Nomor :530/Pdt.G/2018/PA.Pyk?
3. Apa saja kendala yang muncul dari penetapan pembayaran nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah* pada cerai talak berdasarkan Putusan Nomor :530/Pdt.G/2018/PA.Pyk dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis yang penulis buat ini yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari cerai talak berdasarkan Putusan Nomor : 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah* pada cerai talak berdasarkan Putusan Nomor : 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk.
3. Untuk mengetahui kendala yang muncul dari penetapan pembayaran nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah* pada cerai talak berdasarkan Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk dan cara penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi dan acuan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah* khusus terhadap kasus cerai talak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi kepada masyarakat luas yang bermaksud mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah* khususnya terhadap kasus cerai Talak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berlakunya hukum di dalam masyarakat yang disebut *socio legal research*.¹¹ Teori ini lebih menekankan pada aspek hukum positif (Undang-Undang yang berlaku saat ini) dan dikaitkan dengan prakteknya di lapangan.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hal secara sistematis, faktual dan akurat di daerah tertentu. Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana pertimbangan Hakim

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, hlm. 43.

dalam menentukan nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah* pada cerai talak berdasarkan Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk.

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Data tersebut didapatkan melalui wawancara langsung dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama kelas I B Payakumbuh.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan dan ketentuan, antara lain :
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹².
Yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 2. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 4. Buku literatur lainnya yang berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung dengan penelitian penulis.

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 31

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

1. Berbagai buku yang membahas mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai perceraian.
2. Berbagai hasil penelitian mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai perceraian.
3. Berbagai artikel dan makalah di dalam jurnal dan majalah.

b) Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan sejumlah narasumber yang mengetahui objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Agamakelas I B Payakumbuh Nomor530/Pdt.G/2018/PA.Pyk.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu sumber data pada penelitian ini berasal dari penelitian

kepuustakaan (*Library research*) yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.¹³ *Observasi* penulis lakukan dengan cara melihat jalannya persidangan perkara perceraian khususnya cerai talak di Pengadilan Agama kelas I B Payakumbuh.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap Hakim dan Panitera yang menangani perkara ini ataupun keluarga dari para pihak secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang

¹³Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 69

berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

4. Pengelohan dan Analisis Bahan Hukum

1. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Setelah seluruh data berhasil di kumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga dapatlah data yang akurat. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh serta melengkapi yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan.

2. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara perceraian khususnya cerai talak Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk dan panitera dalam perkara ini secara tertulis atau lisan. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang diperoleh dari studi

kepuustakaan sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini.

